

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perzinahan (parsinahan) tidak hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran moral, namun juga dianggap sebagai pelanggaran atas martabat keturunan, garis marga (patrilineal), dan kehormatan keluarga besar.¹ Karena dalam struktur sosial Batak Toba, perkawinan bukan hanya hubungan dua manusia, tetapi hubungan dua marga yang mengikat kehormatan kolektif. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia juga telah mengatur tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun rumusan pasal tersebut sangat sempit, karena hanya mempidanakan perzinahan apabila dilakukan oleh pihak yang belum terikat perkawinan yang sah, dan penuntutannya bersifat delik aduan absolut.²

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 411 KUHP baru, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.³ Dalam pelaksanaannya, penegakan pasal ini bersifat delik aduan, yaitu Prosedur hukum baru dapat dijalankan apabila pihak yang merasa mengalami kerugian seperti pasangan sah, orang tua, atau anak mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Perubahan ini menjadi bukti bahwa negara mulai mengakui bahwa KUHP lama terlalu sempit dan tidak lagi mampu menjawab realitas sosial, termasuk realitas masyarakat adat yang sejak dulu memandang zina sebagai delik

¹ O.T Simanjuntak / Sistem Sosial Batak Toba / Pustaka Obor / Jakarta / 2009 / hal.

² KUHP / Pasal 284 / Republik Indonesia / 1946 /

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411

serius. Di sisi lain, hukum adat Batak Toba sudah lama memiliki sistem penghukuman sendiri tanpa menunggu peraturan tertulis negara. Dalam adat Batak, penyelesaian perkara perzinahan tidak hanya ditujukan untuk memberi dampak jera, namun juga untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat, memulihkan harkat marga, dan memulihkan “sahala” (wibawa) keluarga, terutama keluarga perempuan.⁴

Para raja adat (parhata) akan menentukan sanksi, termasuk pembayaran “tumpak” (ganti rugi) atau “panombo-ombo” kepada marga yang tercemar.⁵ Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui posisi peraturan adat dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana negara dan adat dapat saling mengisi kekosongan dalam penegakan hukum kesusilaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum adat Batak Toba dan hukum Indonesia
2. Bagaimana penerapan sanksi Tindak pidana perzinahan dalam hukum adat batak Toba dan hukum di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dalam hukum adat Batak Toba dan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi Tindak pidana perzinahan dalam hukum adat batak Toba dan hukum di Indonesia

⁴ Sitor Situmorang / Adat Batak Dalam Perubahan / KITLV Press / Jakarta / 1998.

⁵ Z. Sihombing / Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Sosial / *Jurnal Hukum Adat Nusantara* / Vol. 4 / No. 2 / 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Menjadi Referensi bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi fondasi rujukan bagi akademisi ingin membahas tema serupa mengenai penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme adat atau studi empiris tentang hukum adat Batak Toba.

b. Memperkuat Pemahaman terhadap Dualisme Sistem Hukum di Indonesia

Hasil penelitian dapat menambah pemahaman teoritis mengenai keberadaan dua sistem hukum (adat dan positif) yang berjalan berdampingan, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum adat, terkhusus hukum adat Batak, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pidana adat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum adat dan batas-batas penerapannya dalam hubungannya dengan KUHP .

b. Bahan Pertimbangan dalam Pembentukan Kebijakan.

Pemerintah daerah atau lembaga adat dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk perbaikan regulasi maupun pedoman adat mengenai penanganan perkara moral seperti perzinahan.

c. Bagi penelitian

Hasil ini dapat menjadi referensi untuk, aparat hukum, maupun pemangku adat dalam memahami pola penyelesaian adat dan hukum positif, sehingga dapat menentukan cara penyelesaian yang tepat dalam kasus perzinahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar pijakan konseptual yang dipakai dalam penelitian. Beberapa teori dan landasan yang bisa dipakai:

1. Teori Hukum Adat

menyatakan Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan nilai, norma, serta kebiasaan yang berlaku. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan ditaati sebagai pedoman perilaku.⁶

2. Teori restorative justice

menekankan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Tony F. Marshall, restorative justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut.⁷

3. Teori Pluralisme Hukum

Hukum adalah kondisi di mana berbagai sistem hukum hidup

⁶ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)

⁷ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office, 1999)

berdampingan dalam satu ruang sosial.⁸ Hal ini relevan dengan penerapan hukum adat Batak Toba dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan, yang berjalan berdampingan dengan hukum pidana nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

4. Teori Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.⁹

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum negara dan hukum adat. Hukum negara mengatur perzinahan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan masyarakat Batak masih mempertahankan penyelesaian berbasis adat yang berlandaskan nilai kekerabatan dan kehormatan keluarga. Kerangka ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya melihat praktik penyelesaian adat, tetapi juga menguji apakah praktik tersebut memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional.

⁸ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 1986

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)